

Judul : Dewan Didesak Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Tanggal : Selasa, 27 November 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 4

Berita Utama

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 | KORAN TEMPO

4

Dewan Didesak Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Aturan dalam RUU ini lebih memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan kepada penyintas.

Maya Ayu Puspitasari
maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA — Meningkatkan angka kekerasan seksual setiap tahun memicu desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pendiri Jaringan Kerja Prolegnas Sagala, menuturkan bahwa pasal kejahatan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum bisa menjawab permasalahan yang muncul selama ini.

Valentina membeberkan bahwa kejahatan seksual yang diatur dalam KUHP hanya sebatas pencabulan dan pemerkosaan. Beleid itu juga tidak memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan. "Makanya banyak korban tak mau melapor. Karena tidak ada jaminan penyelesaian kasus mereka," kata Valentina kepada *Tempo*, kemarin.

Dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ada sembilan jenis kekerasan seksual yang diatur: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, dan perbudakan

seksual. Selain mengatur hukuman pidana, draf RUU ini mencantumkan aspek pencegahan, perlindungan hak korban, hingga pemulihan korban.

Definisi jenis kekerasan seksual yang diatur dalam draf RUU diperluas. Pemerkosaan, misalnya, tak harus dibuktikan dengan adanya sperma, yang mempersulit korban mendapat keadilan. Pelecehan seksual juga tak hanya diartikan sebagai kontak fisik. Perbuatan yang tidak diinginkan, baik fisik maupun verbal, dalam konteks seksualitas pun bisa masuk kategori pelecehan seksual.

Hal yang lebih penting, penanganan perkara kekerasan seksual juga diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sejumlah pasal mengatur hak korban, dari penyelidikan sampai persidangan. Alat bukti cukup dengan keterangan korban dan satu alat bukti lainnya. Aparat penegak hukum yang menangani pun harus terlatih dan berperspektif terhadap korban. Poin ini bertujuan agar tak ada lagi aparat penegak hukum yang ikut memberi stigma negatif kepada korban.

Dewan Pengarah Region Tengah Forum Pengada Layanan, Verry Siregar, menuturkan bahwa Rancangan Undang-Undang Peng-



Mahasiswi berorasi saat unjuk rasa damai bertajuk "Stop Kekerasan terhadap Perempuan" di Bundaran Tugu Adipura, Sukabumi, Jawa Barat, kemarin.

hapusan Kekerasan Seksual berangkat dari fakta tindak kekerasan yang terjadi. Tak sedikit korban kekerasan yang kasusnya mangkrak di penegak hukum. Beberapa korban malah dikriminalkan oleh pelaku. Kasus guru honorer SMA 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun, adalah contoh nyata penegakan hukum yang tak berpihak kepada korban. Alih-alih mendapat keadilan, korban pelecehan verbal ini malah divonis 6 bulan penjara karena dianggap mencemarkan nama pelaku.

Ketua Indonesia Feminist Lawyer Club, Nur Setia Alam Prawiranegara, juga mengatakan banyak hak korban kekerasan seksual yang ditangannya tidak terwakili dalam KUHP. Misalnya hak untuk aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan. "Kalau aborsi dia sadar melakukan hubungan seksual, kemudian bunuh anak, itu pidana. Tapi kalau orang ini diperkosa, dia tidak menghendaki, dia punya hak si perempuan ini untuk aborsi," kata Alam.

● MAYA AYU PUSPITASARI | FRISKI RIANA

Kelemahan KUHP

ATURAN tentang kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat terbatas. Secara garis besar, bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP hanya pemerkosaan dan pencabulan. Ini belum menjamin perlindungan terhadap hak korban.

Kasus kekerasan seksual dalam KUHP diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Berikut ini beberapa pasal yang mengatur:

- **Pasal 281** tentang pelecehan seksual
- **Pasal 284** tentang perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin
- **Pasal 285** tentang pemerkosaan
- **Pasal 286** tentang menyetubuhi wanita di luar perkawinan yang tak berdaya
- **Pasal 290** tentang perbuatan cabul yang dilakukan kepada orang yang pingsan atau tidak berdaya
- **Pasal 292** tentang perbuatan cabul kepada sesama jenis yang masih belum dewasa
- **Pasal 293** tentang membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa
- **Pasal 294** tentang perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak atau orang yang belum dewasa di bawah pemeliharaannya.

KELEMAHAN

- Hanya mengatur pencabulan dan pemerkosaan.
- Tak mengatur ketentuan di luar pidana yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan korban.
- Tidak mengatur rehabilitasi khusus kepada pelaku yang belum dewasa.
- Tidak mengatur pidana tambahan restitusi.
- Tidak ada pidana tambahan perampasan keuntungan atas pemaksaan pelacuran.
- Tidak ada tambahan pidana tambahan kerja sosial.
- Tidak ada pencabutan hak asuh bagi pelaku yang merupakan orang tua atau keluarga korban.
- Tidak ada pencabutan hak politik bagi pelaku pejabat publik.
- Tidak ada pencabutan jabatan atau profesi bagi pelaku penegak hukum atau pejabat.

TEKS: MAYA AYU PUSPITASARI
DOLAH DARI BERBAGAI SUMBER